



**PROFIL DESA ADAT
JOANYAR KAJANAN
KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
2021**

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestirikan dan mengembangkan nilai nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali “.

Joanyar Kajanan, 1 Desember 2021
Desa Adat Joanyar Kajanan.

Kelias Adat

KETUT SUYASA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Sejarah Singkat Desa Adat*
3. *Maksud Dan Tujuan*

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT
 - a. *Pemerintahan Desa Adat*
 - b. *Prajuru Desa Adat*
 - c. *Shaba Desa Adat*
 - d. *Kertha Desa Adat*
 - e. *Lembaga Desa Adat*
2. BAGA PARAHYANGAN
 - a. *Parahyangan Desa Adat*
3. BAGA PALEMAHAN
 - a. *Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat*
 - b. *Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat*
 - c. *Sarana Prasarana Desa Adat*
 - d. *Ekonomi Desa Adat*
4. BAGA PAWONGAN
 - a. *Data Krama Desa Adat Mipil*
 - b. *Krama Tamiu*
 - c. *Tamiu*
5. HUKUM ADAT
 - a. *Awig – Awig*
 - b. *Pararem*

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG.

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara skala dan niskala

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnyanya dalam melaksanakan pembangunan skala niskala di dalam Tri Hita Karana.

2.Sejarah Desa Adat

Sejarah Desa Adat Joanyar Kajian secara historis dan geografis dulunya adalah merupakan bagian dari Desa Adat Kalianget karena pada zaman berdasarkan cerita orang yang sangat dipercaya atau para Pengelingsir Desa Adat Joanyar Kajian dahulu adalah hutan belantara yang masuk wilayah Kerajaan Kalianget. Pada saat itu Raja Kalianget sangat gemar menangkap binatang (meboros) sampai raja mendirikan pondok kecil atau bangunan kecil yang beri nama Jero Anyar yang digunakan untuk tempat beristirahat. Lama kelamaan banyak warganya ikut meboros dan memohon kepada raja, mohon ijin membuat pondok / rumah sebagai tempat tinggalnya. Sampai disini ceritanya, entah karena perkembangan dan perubahan karena di tahun Masehi 1921, atau warsa Isaka 1843 menjadi mengembangkan Desa Kalianget yaitu menjadi Desa baru bernama Desa Jero Anyar tetapi pada saat tahun itu Perbekel Desa Jero Anyar berasal dari Kalianget yang bernama Guru Siden. Pengembangan Desa Kalianget menjadi Desa Jero Anyar dengan dibuktikan dengan pembagian Pura Kayangan Tiga yaitu Desa Jero Anyar mendapatkan Pura Dalem, Desa Kalianget mendapatkan Pura Desa. Sesuai dengan filosofi Desa Adat (Mpu Kuturan) harus ada kayangan tiga oleh karena itu Desa Jero Anyar membangun Pura Desa Prasasti di Pura Desa Joanyar bertuliskan

1 Februari 1921, begitu juga sebaliknya Desa adat Kalianget membangun Pura Dalem. Begitu pula dalam hal pembagian kuburan atau setra sisi sebelah barat Desa Jero Anyar, sisi sebelah timur Desa Kalianget yang sampai saat ini kuburan atau setra hanya dibatasi jalan kecil (sudah diaspal). Lama Kelamaan penyebutan Desa Jero Anyar berubah menjadi Jero Anyar.....Jero Anyar.....Jero Anyar lebih cepat diucap menjadi Joanyar (Desa Joanyar).

3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

BAB II

KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT

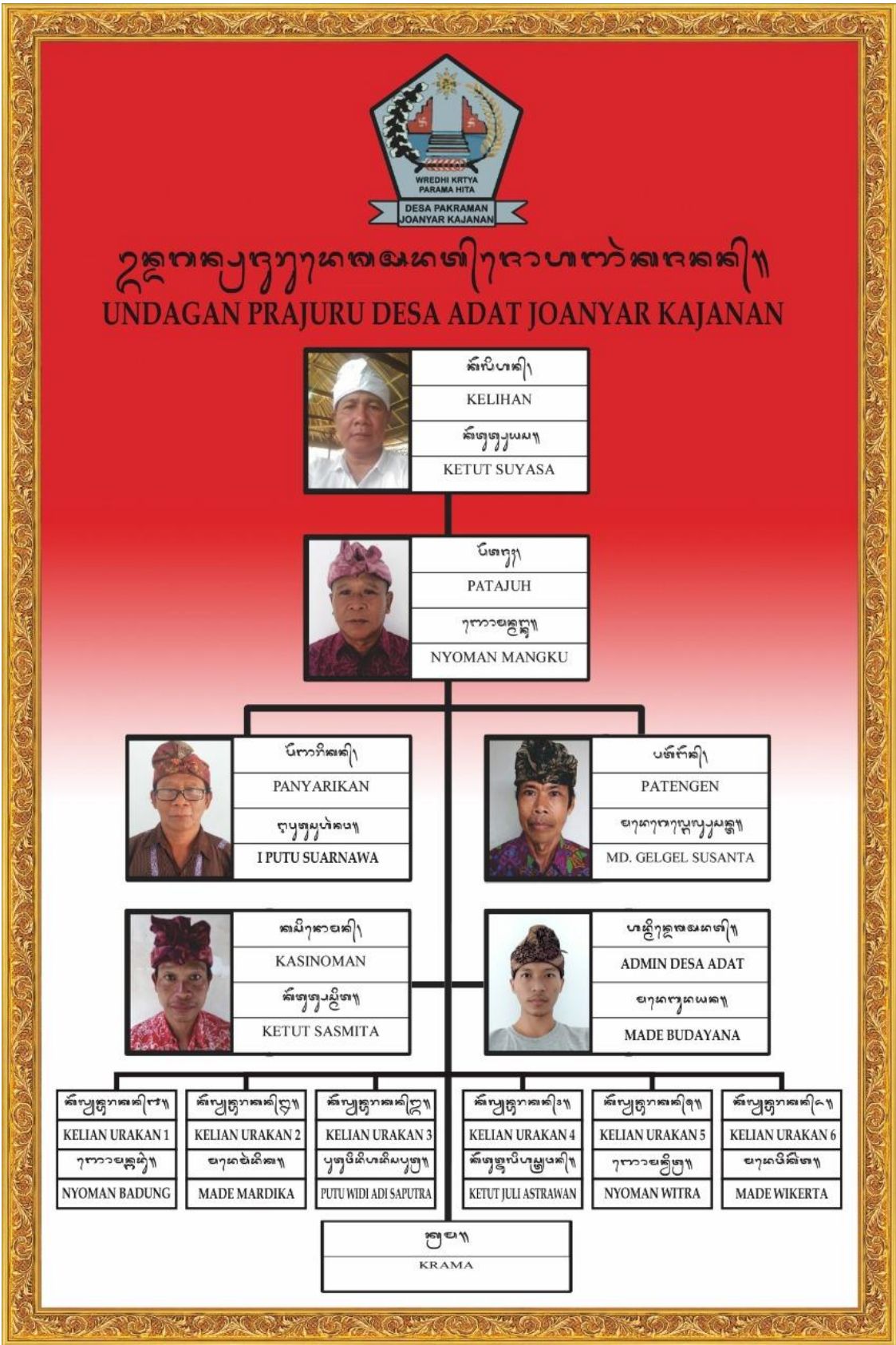
- a. *Pemerintahan Desa Adat* ; Pemerintahan Desa Adat Joanyar Kajianan terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan. Adapun lembaga yang di maksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat dan Kelian Urakan dan lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat.
- b. *Prajuru Desa Adat* : Adapun Prajuru Desa Adat Joanyar Kajianan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Kelian Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya di bantu oleh Patajuh, Panyarikan, Patengan, Admin, dan Kasinoman.
- c. *Sabha Desa Adat* : Adapun Sabha Desa Adat Joanyar Kajianan beranggotakan sembilan (9) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem ,Perencanaan Pembangunan,Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.
- d. *Kertha Desa Adat* ; Adapun Kertha Desa Adat Joanyar Kajianan beranggotakan tujuh (7) orang termasuk Kelian Adat dan Prajuru yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- e. Di Desa Adat Joanyar Kajianan ada beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti *Pakis, Yowana, Pacalang, Pemangku, Serati dan Pasraman, Sekaa Sebulan, sekaa Santih, Sekaa Gong, seni wali (Barong Duwe)* namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan dana dalam melakukan kegiatan, kurangnya sarana prasarana sehingga sangat mengurangi dalam hal berkegiatan di masyarakat.

PRAJURU DESA ADAT JOANYAR KAJANAN

KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Sekretariat : Kantor Sekretariat Desa Adat Joanyar Kajianan, HP : 081.936.539.500

Email : joanyarkajianan@gmail.com



BAGA-BAGA PAIKETAN

2.BAGA PARAHYANGAN

Di Wewidangan Desa Adat Joanyar Kajanan ada beberapa Parahyangan / Khayangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

1. Pura Desa
2. Pura Segara
3. Pura Dalem
4. Pura Prajapati

3.BAGA PALEMAHAN

1. Wewidangan Desa Adat Joanyar Kajanan terdiri dari Satu Banjar Adat yaitu Banjar Adat Kajanan dengan batas utara adalah Desa Adat Joanyar Kelodan, batas timur Desa Adat Kalianget, batas selatan Desa Adat Rangdu, dan batas baratnya Desa Adat Tangguwisia. dan kedudukan Desa Adat menurut Perda nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4 adalah di wilayah provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt.
2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Joanyar Kajanan adalah perkebunan dan beberapa krama masih memiliki kebun dan sawah namun dominan krama adat menjadi petani sawah. Ada beberapa petani kebun terutama mangga, kelapa, pisang, anggur, rambutan, dan beberapa petani mulai mengembangkan menanam durian dan manggis.
3. Sarana prasarana milik Desa Adat adalah sebagai berikut :
Balai Banjar yang digunakan untuk tempat paruman / rapat baik pemerintahan Desa Adat dan Pemerintahan Desa Dinas dan sekaligus sementara digunakan sebagai Sekretariat Adat Joanyar Kajanan.
4. Ekonomi Desa Adat di sektor keuangan adanya satu unit LPD (akan penyegaran kembali) dan akan terbentuknya BUPDA di sektor riil yang bergerak dalam bidang pengadaan sarana prasarana upakara.

4.BAGA PAWONGAN

1. Data Krama Desa Adat mipil adalah 729 kepala keluarga dengan jumlah krama lanang /laki =1467 jiwa dan krama istri/perempuan = 1353 jiwa.
2. Data krama tamu lanang /laki =15 jiwa dan krama tamu istri/perempuan = 15 jiwa
3. Data tamu lanang/laki = 2 jiwa dan krama tamu istri/perempuan = 2 jiwa.

5.HUKUM ADAT

- a. Awig –Awig Desa Adat Joanyar Kajanan, No. 6 Tahun 2014
- b. Pararem ,
 - Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
 - Pararem / Nota Kesepahaman Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Joanyar Kajanan
 - Pararem Narkoba

BAB III

PENUTUP

Profil Desa Adat ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh Prajuru Desa Adat Joanyar Kajanan dalam membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali era baru.

Di buat di; Joanyar Kajanan,

Pada Tanggal 1 Desember 2021

Panyarikan



I PUTU SUARNAWA

Kelian Adat



KETUT SUYASA